

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak adalah sesuatu yang diatur negara. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan, praktik pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi sang anak dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan untuk sang anak.<sup>1</sup> Cara yang dilakukan juga harus sesuai dengan adat kebiasaan maupun peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak dengan tidak melalui penetapan pengadilan juga beresiko mengakibatkan penelantaran anak maupun eksploitasi anak. Diketahui penelantaran sepanjang tahun 2023 sebanyak 955 kejadian, kemudian eksploitasi anak tercatat sebanyak 226 kejadian.<sup>2</sup> Dengan adanya pengangkatan anak melalui jalur resmi tentu saja jalan ini merupakan jalan yang paling aman untuk menjamin hak-hak anak karena anak akan mempunyai legalitas hukum yang diakui oleh negara.

Seorang anak merupakan anugerah tertinggi yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada individu yang dianggap mampu menerima dan menjaga amanah tersebut. Anak dapat berjenis

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Data penelantaran anak, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-menurut-jenisnya-pada-2023> diakses pada 26 Oktober 2024 pukul 17.00

kelamin laki-laki atau perempuan dan belum mencapai usia dewasa atau masa pubertas. Impian untuk memiliki anak ialah naluri alami dari hati bagi setiap pasangan suami istri, dan secara kodrati, anak-anak dianggap sebagai titipan dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang diberikan kepada mereka. Bagi para orang tua, anak-anak diharapkan bisa meningkatkan derajat dan martabat keluarga ketika mereka dewasa. Anak adalah sumber kebahagiaan dan bagian penting dari jiwa orang tua.<sup>3</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup untuk membentuk suatu keluarga serta rumah tangga bahagia dalam suatu ikatan pernikahan, serta hadirnya keturunan atau buah hati yang menjadi dambaan setiap keluarga yang memulai hidup baru. Namun, tidak semua orang mampu mempunyai keturunan yang mereka dambakan. Banyak cara untuk memiliki anak walaupun bukan terlahir dari rahimnya sendiri salah satunya adalah pengangkatan anak.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak telah diatur oleh Peraturan Pemerintah tentang tata cara pengangkatan anak atau adopsi dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007. Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.25.

<sup>4</sup> Nurul Awalia “*Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang tua Angkat Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP)*”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah*, (Tahun 2021)

anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.<sup>5</sup>

M. Budiarto menyatakan, adopsi anak dalam perspektif hukum Islam dianggap sah jika telah memenuhi segala ketentuan tertentu, diantaranya:

- 1) Hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandung serta keluarganya harus tetap terjaga dan tidak boleh diputus.
- 2) Anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Demikian pula, orang tua angkat tidak memiliki hak waris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali untuk keperluan identifikasi atau alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur anak angkat yang terdapat dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa: “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.<sup>7</sup> Dapat dipahami bahwa tujuan yang utama dari adopsi atau pengangkatan anak ialah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anak tersebut.

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>6</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika presindo, 1985), h., 24.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan.

Islam tidak mengakui konsep adopsi yang memutus hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua kandungnya serta mengalihkannya kepada orang tua angkat. Yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam adalah pemeliharaan anak dengan tujuan memberikan kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan memenuhi kebutuhan anak tanpa memperlakukannya sebagai anak kandung. Islam hanya mengakui dan menganjurkan pengangkatan anak dalam konteks pemeliharaan dan perawatan anak tersebut.<sup>8</sup>

Pengangkatan anak melalui kekeluargaan biasanya masih digunakan pada masyarakat yang berada di sekitar pedesaan. Biasanya faktor yang menyebabkan hal tersebut karena jauhnya jarak dari rumah ke Pengadilan, rumitnya prosedur Pengangkatan anak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya status terhadap anak angkat, dan alasan-alasan lainnya. Proses pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengakibatkan anak tersebut tidak memiliki status hukum yang jelas. Akibatnya, anak tersebut mungkin tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya diterima sebagai anak angkat.

Alasan penulis mengangkat judul ini yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga hak-hak anak melalui pengangkatan anak yang dilakukan secara sah dan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pengangkatan anak dilakukan dengan tidak benar maka tentunya akan berakibat menghilangkan hak-hak anak yang diangkat, mereka

---

<sup>8</sup> Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 45.

bisa kehilangan status legalitas hukumnya karena proses pengangkatan anak yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan observasi awal di Monggor Desa Campaka Kecamatan Kaduhejo ditemukan empat kasus pengangkatan anak yang dilakukan secara kekeluargaan atau hanya kesepakatan lisan tanpa melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh ketiga kasus yang ada di Monggor, Desa Campaka mengakibatkan terjadinya berbagai implikasi hukum terutama dalam hal ketidakjelasan status hukum sang anak. Selain itu, terbaikannya hak-hak anak dalam mendapat kasih sayang, kebutuhan sandang papan yang tercukupi, pendidikan yang layak, serta dibutuhkannya pendamping wali selama ia melakukan tindakan apapun sampai anak tersebut tersebut dapat dinyatakan telah dewasa atau cakap dalam hukum.

Penulis mengambil studi kasus di kampung Monggor, Desa Campaka ini karena berdasarkan observasi yang telah diuraikan, di kampung Monggor terdapat kasus pengangkatan anak yang tanpa melalui penetapan pengadilan sehingga permasalahan yang diteliti tepat berada di kampung Monggor. Maka penelitian ini harus dilakukan karena adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan realita yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya masalah tersebut, maka hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai **IMPLIKASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS DI MONGGOR, DESA**

## **CAMPAKA, KECAMATAN KADUHEJO, KABUPATEN PANDEGLANG)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Monggor Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Monggor, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan di Monggor, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Monggor, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan manfaat yang bersifat positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan pelaksanaan pengangkatan anak.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi peneliti sendiri dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut.

### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan tinjauan kajian terdahulu terhadap karya ilmiah terdahulu, diantaranya:

No	Nama	Judul	Objek Kajian	Perbedaan
1.	Diana Lubis (2023)	<i>Jurnal</i> , “Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Di Medan.”	Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN.Mdn mengenai permohonan para pemohon yang ingin mengesahkan pengangkatan anak yang telah diasuh dan dididik	Penelitian ini, penulis lebih menekankan bagaimana implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Monggor Desa Campaka Kecamatan Kaduhejo.

			dan kondisi ekonomi dari dari orang tua angkat yang cukup untuk merawat dan membesarkan anak tersebut. <sup>9</sup>	
2.	Karin Dwi Ramadhina, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe (2023)	<i>Jurnal</i> , “Status Hukum Anak Angkat Dan Pemeliharannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat”.	Status hukum anak angkat dan tanggung jawab pemeliharaan anak angkat setelah orang tuanya bercerai. <sup>10</sup>	Penelitian ini, penulis lebih menekankan bagaimana implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Monggor Desa

<sup>9</sup> Diana Lubis, “Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan”, *Jurnal Ilmiah Metadata*: Vol. 5 No.3 (September 2023)

<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/397>

<sup>10</sup> Karin Dwi Ramadhina, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Status Hukum Anak Angkat dan Pemeliharannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat”, *Jurnal USM Law*: Vol. 6 No. 2 Tahun 2023

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6995>

				Campaka Kecamatan Kaduhejo.
3.	Afif Faisal Bahar (2021)	<i>Jurnal</i> , “Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara”.	Posisi anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Kelurahan Demaan dan tentang perlindungan hukum yang diperoleh anak angkat yang pengangkatannya tanpa penetapan pengadilan studi kasus di Kelurahan Demaan perspektif Hukum Keluarga Islam. <sup>11</sup>	Penelitian ini, penulis lebih menekankan bagaimana implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Monggor Desa Campaka Kecamatan Kaduhejo.

<sup>11</sup>Afif Faisal Bahar, “*Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara*”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.2 (Juli-Desember 2021)

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2710>

4.	Zahara, Yulia Mirwati, <i>dkk</i> (2019)	<i>Jurnal</i> , “Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Barat”.	Perlindungan hukum terhadap anak angkat di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002. <sup>12</sup>	Penelitian ini, penulis lebih menekankan bagaimana implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Monggor Desa Campaka Kecamatan Kaduhejo.
5.	Nurul Awalia/ Fakultas Syariah dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	<i>Skripsi</i> , “Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang tua Angkat Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor	Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/ PA.PP mengenai Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian	Penelitian ini, penulis lebih menekankan bagaimana implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap

<sup>12</sup> Zahara, Yulia, *dkk* “Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Swara Justisia*: Vol. 7 (Oktober 2019)  
<https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/421>



		Anak”.		kasus di Monggor Desa Campaka Kecamatan Kaduhejo.
7.	Muhammad Kasyful Anwar Budi/Fakultas Syariah dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/(2020)	<i>Skripsi</i> , “Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”.	Praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dan implementasin ya terhadap PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Penelitian ini, penulis lebih menekankan bagaimana implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan studi kasus di Monggor Desa Campaka Kecamatan Kaduhejo.

Berdasarkan uraian pada tabel tersebut, diketahui bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam membahas praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan serta prosedur pengangkatan anak sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan penelitian ini terletak pada penekanan penulis terhadap implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Monggor, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo, serta motif atau alasan orang tua kandung memindahkan tanggung jawab pemeliharaan anaknya kepada orang lain dan alasan orang tua angkat mengadopsi anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris-sosiologis untuk mengkaji objek tersebut, serta adanya perbedaan fokus penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka dengan adanya permasalahan yang perlu dikaji sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pengangkatan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pengangkatan anak merujuk pada suatu proses hukum yang memindahkan seorang anak dari kekuasaan orang tua, wali sah, atau individu lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pembesaran, dan pendidikan anak ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur pelaksanaan pengangkatan anak sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini ditetapkan untuk memberikan pedoman yang lebih terperinci dalam pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

proses pengangkatan anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

a. Pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan

Pengangkatan anak yang diakui secara sah menurut hukum positif harus melalui proses penetapan oleh pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 1, yang menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Permohonan pengesahan pengangkatan anak yang telah dilaksanakan sesuai dengan adat setempat dapat diajukan ke pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan”.

b. Syarat-syarat pengangkatan anak

Persyaratan bagi calon anak yang akan diangkat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1), adalah sebagai berikut:

“Syarat anak yang akan diangkat, meliputi :

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Merupakan anak yang terlantar atau 18 ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
4. Memerlukan perlindungan khusus”.

Syarat calon orang tua angkat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 13 “Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial”.

c. Tata cara pengangkatan anak

1. Pasal 20 Ayat (1) “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk

mendapatkan penetapan pengadilan”.

2. Pasal 20 Ayat (2) “Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait”.
3. Pasal 21 Ayat (1) “Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun”.
4. Pasal 21 Ayat (2) “Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat”.<sup>16</sup>

## 2. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga turut memperhatikan hal ini. Pasal 171 huruf h KHI menyatakan bahwa, “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.<sup>17</sup>

Pengangkatan anak dalam Fikih Islam dikenal sebagai *Tabanni*, sebuah praktik yang kerap dilakukan juga oleh Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* terhadap Zaid bin Haritsah. Istilah *Tabanni* berasal dari kata *al-Tabanni* dalam Bahasa Arab, yang berarti mengambil, mengangkat anak, atau mengadopsi. Namun, dalam Islam, *Tabanni* yang menyebabkan perubahan nasab anak dari keluarga asalnya ke keluarga orang

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan.

tua angkatnya tidak diakui. Larangan Tabanni dengan cara ini dinyatakan dalam Surah Al-Ahzab Ayat 4-5, yang menggugurkan Tabanni dengan efek hukum tersebut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ  
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

*“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”*.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَّحِيمًا

*“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”*.<sup>18</sup>

Ayat (4) dalam Surat Al-Ahzab menyatakan jikalau anak angkat tidak memiliki status sebagai anak kandung, menyebutkan namanya saja tidak memungkinkan adanya hubungan nasab dengan orang yang mengangkatnya. Dalam ayat (5) bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013)

menetapkan hubungan darah, yang dapat berdampak pada kesalahan dalam perencanaan pernikahan dan pada gilirannya, mengganggu pembagian harta warisan. Tujuan ini menyoroti peranan signifikan Islam dalam menjaga keberlangsungan hubungan nasab antara anak dan orang tua kandung agar tetap terpelihara. Ketika Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* melakukan pengangkatan anak, tindakan tersebut didasarkan pada kasih sayang dan tidak dimaksudkan untuk memutuskan ikatan nasab dengan orang tua biologis. Prinsip ini menjadi dasar yang kokoh untuk keberadaan anak angkat, asalkan tidak mengaburkan garis keturunannya.<sup>19</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan hukum empiris-sosiologis yaitu sebuah pendekatan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), maupun wawancara.<sup>20</sup>

Penulis menggunakan jenis penelitian yang berbasis metode kualitatif. Metode kualitatif merujuk pada pendekatan

---

<sup>19</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

<sup>20</sup>Efendi Jonaedi dan Prasetijo Rijaldi, " *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* ", (Jakarta: Kencana, 2016)

penelitian yang ditujukan untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan karakteristik atau aspek-aspek kualitatif dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau diuraikan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>21</sup>

Adapun dalam metode kualitatif ini yang akan dibahas dan disajikan dalam menguraikan data-data yang ada secara terperinci dan tujuan masalah yang dibahas akan terurai dengan jelas.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini terletak di Monggor, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo.

## 3. Sumber Data

Sumber-sumber yang diterapkan pada penelitian ini sesuai dengan isu yang menjadi fokus penelitian dan mendukung tema utama pembahasan. Sumber data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder, diantaranya:

### a. Data Primer

Penulis menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan subjek yang relevan yaitu dengan Pihak Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo dan juga beberapa masyarakat yang terkait yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

---

<sup>21</sup>Saryono, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Alfabeta, 2010)

b. Data Sekunder

Yaitu sumber yang diambil dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum Islam serta penghimpunan data yang berasal dari sumber-sumber tulisan seperti buku, artikel, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah menggunakan beberapa teknik berikut ini:

a. Observasi

Observasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang ada pada tempat penelitian dengan mengamati secara langsung dan menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ada di Desa Monggor. Penulis datang langsung ke lokasi penelitian, mengamati selama beberapa pekan di lokasi penelitian dan mencatat hasil pengamatan tersebut sebagai hasil observasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu alat pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh informasi yang terperinci dan tepat yang terkait dengan subjek penelitian. Wawancara merupakan proses interaksi yang terjadi antara dua individu atau lebih.<sup>22</sup> Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Desa Campaka sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu dengan 1 pejabat

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013) hlm. 198

desa yang merupakan sekretaris Desa Campaka, dan juga melakukan wawancara kepada 4 narasumber yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, serta 4 orang anggota keluarga dari pihak yang melakukan pengangkatan anak. Selanjutnya, merencanakan rangkaian pertanyaan yang terkait dengan fenomena pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang terjadi di Monggor, Desa Campaka. Kemudian Penulis langsung mencatat, menganalisis lalu menarik kesimpulan.

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yang merujuk pada proses memperoleh data dan informasi dari sumber-sumber seperti buku, arsip, dokumen, catatan angka, dan gambar.<sup>23</sup>

5. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk membuat rangkuman catatan-catatan secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yang kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.<sup>24</sup> Metode analisis ini bertujuan untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan

---

<sup>23</sup>Sugiyono, "*Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*", (Bandung: Alfabeta, 2015)

<sup>24</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*", (Bandung: Alfabeta, 2015)

yang terjadi di Desa Campaka Kecamatan Kaduhejo terkait dengan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan bagaimana implikasi hukum Islam maupun hukum positif.

#### 6. Pedoman Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023
- b. Penulisan Ayat Al-Qur'an berpedoman pada mushaf al-Qur'an dan terjemahannya.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini akan dijelaskan garis besar isi dari keseluruhan skripsi dalam bentuk sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini mengulas mengenai: latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

#### **BAB II           LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan: definisi pengangkatan anak, alasan dan tujuan pengangkatan anak, proses pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam,

serta tanggung jawab dan hak orang tua terhadap anak angkat.

### **BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang : gambaran umum wilayah di Monggor Desa Campaka Kecamatan Kaduhejo.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab membahas tentang : Latar belakang mengenai proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Monggor Desa Campaka Kecamatan Kaduhejo dan bagaimana implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Monggor Kecamatan Kaduhejo.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang meliputi : Kesimpulan dan Saran.